



P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan Minapuri, Gg. Rukun, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Minapuri, Gg. Senasip, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 03 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 22/DUP-KUA/PLU/2017, tanggal 27 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Minapuri Gg. Rukun, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Minapuri, Gg. RT. 021, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kotabaru;
4. Bahwa, sejak bulan April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja walaupun ada pekerjaan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. sedangkan untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya asyik dengan hobinya yakni bermain bola sehingga melalaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa, pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat tinggal orang tuanya;
7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan)

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 01 tahun 06 bulan;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 03/DGH-2011/2018, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, dan diketahui oleh Camat Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 22 Januari 2018 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2018, Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari segala biaya perkara tersebut Ketua Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan penetapan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tertanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tertanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa sebagaimana mestinya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 22/DUP-KUA/PLU/2017, tanggal 27 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI:

1. **xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Minapuri, Gg Rukun, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Minapuri, Gg. Rukun, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Minapuri, Gg. Rukun, RT. 021, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa pada saat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih tertarik untuk bermain bola padahal upah dari bermain bola tidak seberapa dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa masih dibantu oleh saksi sendiri;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan baru kembali lagi sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;
2. **xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Minapuri, Gg. Rukun, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Minapuri, Gg. Rukun, RT. 21, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Minapuri, Gg. Rukun, RT. 021, RW. 005, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih tertarik untuk bermain bola padahal upah dari bermain bola tidak seberapa dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan baru kembali lagi sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja walaupun ada pekerjaan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. sedangkan untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan Penggugat dan anaknya, Tergugat hanya asyik dengan hobinya yakni bermain bola sehingga melalaikan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat tinggal orang tuanya

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 01 tahun 06 bulan. Pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb., tanggal 11 Januari 2018, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II Hal. 405 yang berbunyi:

المسلمين يجب فهو له ;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **xxxxx** dan **xxxxx** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta akibatnya sebagaimana posita poin 4, 5, 6 dan 7, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa sejak bulan April 2016, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih tertarik untuk bermain bola padahal upah dari bermain bola tidak seberapa dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat terpaksa masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa, selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan baru kembali lagi sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan di atas serta tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu kurang lebih selama 1 (satu) tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

لزوجها عليها ;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb., tertanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktb., tertanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1439** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, S.H.I.

Hakim – Hakim Anggota,

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ROSEHAN RIZANI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0023 /Pdt.G/2018 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)